



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/ 01604/2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) DARUL MUTTAQIN
DESA BUKATEJA KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 421.1/010/2013 tanggal 20 Desember 2012 Perihal Proposal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak Kanak Islam Terpadu (TK IT) Darul Muttaqin.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Yayasan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Darul Muttaqin Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Darul Muttaqin Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) DARUL MUTTAQIN DESA BUKATEJA KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu (TKIT) Darul Muttaqin Desa Bukateja Kecamatan Balapulang sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 0 MARET 2013

12 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Des. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang;
 4. Yayasan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Desa Bukateja Kecamatan Balapulang;
 5. Ybs. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Darul Muttaqin Desa Bukateja Kecamatan Balapulang;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/ 01604 /2013
TANGGAL : 8 Maret 2013

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- KANAK

1.	Nama Taman Kanak- Kanak	TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) DARUL MUTTAQIN DESA BUKATEJA
2.	Tanggal didirikan TK	10 Mei 2012
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan Balai Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Desa Bukateja M. LUTFIL HAKIM, S.Ag.
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jl. H. Dimyati No. 01 Desa Bukateja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO